

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah begitu pesat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman mayoritas umat muslim yang memulai memahami bahwa bunga dan modal yang hasilnya telah ditentukan dimuka merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman tersebut, maka sejak sekitar tahun 1950, banyak para cendekiawan muslim dan praktisi ekonomi Islam yang menginginkan keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*).¹

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha perbankan syariah secara keseluruhan berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut, tetap tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sengketa yang melibatkan pihak bank dengan nasabahnya.²

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu litigasi dan melalui nonlitigasi atau disebut juga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, salah satunya melalui lembaga arbitrase. Kedua bentuk upaya hukum pada perbankan syariah ini juga

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ctk. Pertama, 2003, hlm. 2.

² Nanda Harry Mardika, Raymond, "Analisis Persepsi Masyarakat dalam Memilih Perbankan Syariah di Kota Batam," *SNISTEK*, Vol. 1 (2018). hlm. 116.

digunakan dalam rangka menyelesaikan sebuah sengketa hukum. Upaya hukum dengan cara litigasi dalam bidang perbankan syariah yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama.³

Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada awalnya adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, *hibah*, *wakaf* dan *shadaqah*. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama menyatakan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.”

Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik pengadilan, yaitu sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang di hadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴

³ Ephin Apriyandanu, “Kedudukan BASYARNAS dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 No. 1 (2018), hlm. 32.

⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996, hlm. 30-38.

Tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan serta memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa melalui proses peradilan.⁵ Sebagai penegak hukum, hakim berkewajiban untuk memeriksa apakah akad atau perjanjian antara para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, yakni memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian yang berupa asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran, dan lain sebagainya sesuai dengan objek kegiatan perbankan syariah tertentu. Apabila akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya maka akad tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Namun jika ternyata tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengikat kedua belah pihak. Asas-asas yang bersifat *dwanggen recht* ditegakkan secara imperatif, sedangkan asas-asas yang bersifat *anvullen recht* ditegakkan secara fakultatif.⁶

Sebagai penegak keadilan, hakim wajib memeriksa pokok gugatan dengan membuktikan dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar tuntutan (*petitum*). Hakim harus membuktikan kebenaran fakta-fakta yang dijadikan dasar gugatan, menetapkan siapa-siapa yang terbukti melakukan wanprestasi untuk kemudian menghukum yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan agar pihak lain tidak dirugikan dan terciptalah rasa keadilan antara kedua belah pihak.⁷

⁵ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 (2012), hlm. 483.

⁶ Anisa Fitri Yani, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Ekonomi Syariah," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18 No. 1 (2017), hlm. 62.

⁷ Al Mawardi.MS, Nurdan, M.Suib, Maulidin Iqbal, "Solusi Konflik Perekonomian Syariah Melalui Pemberdayaan Badan Arbitrase dan Peradilan Agama Islam," *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negri Lhokseumawe*, Vol. 3 No. 1 (2019), hlm. B70.

Sebagai pemulih hubungan sosial (kedamaian), maka hakim wajib menemukan apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa antara kedua belah pihak. Suatu sengketa dapat saja timbul karena kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan akad atau perjanjian, kecurangan, ketidakjujuran atau ketidakpatutan, ketersinggungan, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, wanprestasi sepenuhnya, dan lain sebagainya. Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara, melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara, ditegakkannya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.⁸

Upaya hukum selanjutnya seperti telah disebutkan di atas, secara nonlitigasi dapat saja menjadi pilihan terakhir apabila model-model lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak tepat, yaitu melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*), penyelesaian hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan melalui lembaga arbitrase. Pemilihan model penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: pertama, secara material bahwa yang akan diselesaikan lewat badan arbitrase hanyalah sengketa yang berkaitan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan dapat diadakan perdamaian. Kedua, secara formal bahwa klausula tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akad pada saat kedua belah pihak akan melakukan transaksi perbankan syariah. Hal inilah yang disebut dengan perjanjian arbitrase (Pasal 1 angka 3 UU No.30 Tahun 1999).⁹

⁸ Suadi, Amran, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana," *Jurnal Dinamika hukum*, (2017), hlm. 23.

⁹ Ni Nyoman Adi Astiti, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al Qardh*, No. 5 (2018), hlm. 114-115.

Penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar jalur peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah adalah BASYARNAS sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁰

Bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, kemudian didirikanlah sebuah lembaga bernama BAMUI berdasarkan SK No. Kep-392/MUI/V/1992, dengan tujuan untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Selanjutnya pada tahun 2003, secara perlahan beberapa bank baru berkonsep syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) baru mulai bermunculan di Indonesia. berdasarkan perkembangan tersebut, kemudian BAMUI dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga kini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/2003 tertanggal 24 Desember 2003.¹¹ MUI (Majelis Ulama Indonesia) membentuk BASYARNAS sebagai upaya hukum alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menjembatani para pihak yang bersengketa melalui cara musyawarah sekaligus objektivitas yang tidak memihak salah satu pihak.¹²

¹⁰ Ephin Apriyandanu, “Kedudukan BASYARNAS dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 No. 1 (2018), hlm. 34.

¹¹ Maulana Ira, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, Vol. 1 No 2 (2022), hlm. 272.

¹² Safitri Mukarromah, Wage, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten Banyumas,” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 20 No. 1 (Maret 2019), hlm. 78.

BASYARNAS sendiri adalah lembaga *hakam* (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa *muamalah* yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dapat diupayakan oleh para pihak yang bersengketa, baik yang sebelumnya telah melakukan perjanjian arbitrase terlebih dahulu sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*), maupun setelah sengketa terjadi (*acta compromise*).¹³ *Pactum de compromittendo* dengan kata lain dapat pula disebut sebagai penyelesaian sengketa sesuai dengan akad. Penyelesaian sesuai dengan akad tercantum di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui BASYARNAS, melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengatur beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan bagi para pihak dan juga lembaga apa saja yang dapat digunakan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa.¹⁴

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah, maka seluruh sengketa perbankan syariah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama.¹⁵

¹³ Dewi Sulistianingsih, Pujiono, “Fungsi dan Kedudukan Perjanjian Berbentuk Pactum De Compromittendo dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2020), hlm. 8.

¹⁴ Purnama Hidayat Harahap, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012,” *USULaw Journal*, Vol. 4 No. 2 (Maret 2016), hlm. 170.

¹⁵ Dewi Nurul Musjtari, “Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2016), hlm. 67.

Pasal 55 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa sengketa dapat di selesaikan melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase syariah lainnya sebagai alternatif di luar pengadilan. Pasal 55 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang 1945 hanyalah poin d, karena menyangkut peradilan umum dan kepastian hukum, sedangkan penyelesaian melalui BASYARNAS berbeda. Dalam hukum Islam, asas kedamaian (shulh) menjadi prinsip utama penyelesaian sengketa, sehingga mekanisme arbitrase syariah yang berlandaskan musyawarah dinilai lebih sesuai dan prioritas dibandingkan litigasi di pengadilan.¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS lebih menekankan pada perdamaian dan berdasar kesepakatan para pihak. BASYARNAS juga menghasilkan putusan yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat). Jika kedua belah pihak menerima dan setuju terhadap putusan BASYARNAS, maka agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum, tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk dieksekusi sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.¹⁷

Ketika terjadi sengketa dan setelah keduanya menggunakan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase sesuai kesepakatan di awal perjanjian dan telah menghasilkan putusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS, ternyata salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut kemudian mendaftarkan sengketanya ke Pengadilan Agama, dengan harapan akan menghasilkan putusan baru yang berbeda dengan putusan BASYARNAS. Sementara Pengadilan Agama tidak boleh menolak suatu perkara apapun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

¹⁶ Wari Martha Kambu, Donald A. Rumokoy, Nixon S. Lowing, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 138.

¹⁷ Andi Tenri Soraya, M. Arfin Hamid, Juajir Sumardi, "BASYARNAS Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Journal of Analysis*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2014), hlm. 175.

sehingga perkara tersebut kemudian diproses oleh Pengadilan Agama dan menghasilkan putusan yang barangkali berbeda dengan putusan BASYARNAS.¹⁸ Putusan BASYARNAS bersifat *final* dan mengikat (*binding*), namun untuk melakukan eksekusi atas putusan BASYARNAS, putusan tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Apabila putusan BASYARNAS tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama, atau Pengadilan Agama menolak pendaftaran putusan maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun.¹⁹

Peran BASYARNAS tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas masyarakat. Lembaga ini mampu menjadi perantara yang menjembatani antara hukum negara dan hukum agama dengan pendekatan hukum yang dilandasi nilai-nilai Islam. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BASYARNAS tidak semata-mata menyelesaikan konflik formal, melainkan turut memperkuat etika bisnis dan tanggung jawab moral para pelaku ekonomi syariah. BASYARNAS memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum Islam yang moderat dan inklusif di tengah masyarakat yang plural.²⁰

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memperkuat posisi hukum BASYARNAS dalam konteks ekonomi Islam. Pasal 55 ayat (2) dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya dapat dilakukan melalui pengadilan agama dan/atau lembaga arbitrase syariah. Ketentuan ini secara tidak langsung mengakui peran BASYARNAS sebagai forum alternatif bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka secara musyawarah dan sesuai dengan prinsip syariah. Sektor perbankan syariah dalam BASYARNAS tidak hanya

¹⁸ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2019), hlm. 181.

¹⁹ Ridzky Adityanto, "Kedudukan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)," *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (September 2016), hlm. 146.

²⁰ Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, "Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Prespektif Hukum Progresif," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2024), hlm. 76.

mendapatkan pengakuan normatif, tetapi juga legitimasi operasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip akad-akad keuangan syariah.²¹

Pengakuan terhadap BASYARNAS juga dapat dilihat dari semakin mengikatnya praktik pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak-kontrak syariah. Pencantuman klausul arbitrase ini menjadi penting untuk meminimalisir potensi konflik dalam pelaksanaan akad. Mayoritas lembaga keuangan syariah telah mulai memasukkan BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan mereka, khususnya pada akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi dari para pelaku industri keuangan syariah terhadap perlunya forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan klausul ini juga menjadi bukti pengakuan *de facto* dari sektor perbankan terhadap posisi dan kredibilitas BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase yang kompeten dan relevan.²² BASYARNAS sebagai lembaga *hakam* yang memiliki dua kewenangan yakni, memberikan opini terhadap kasus sengketa syariah sebelum masuk tahap penyelesaian dan memeriksa, memutus, serta mengadili. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 yang membatasi penyelesaian sengketa keuangan, termasuk keuangan syariah, melalui jalur nonlitigasi hanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi BASYARNAS.²³

²¹ Fikri, Budiman, “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia,” *Al-Ihkam*, Vol. 12 No. 1 (2017), hlm. 162.

²² Karimatul Khasanah, “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” *Vloksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018), hlm. 39.

²³ Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, Sunarmi, Mahmud Siregar, dan Detania Sukaraja, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2022), hlm. 114.

BASYARNAS sebagai lembaga *hakam* yang memiliki dua kewenangan yakni, memberikan opini terhadap kasus sengketa syariah sebelum masuk tahap penyelesaian dan memeriksa, memutus, serta mengadili. Akan tetapi persoalan muncul ketika adanya dualisme norma antara Undang-Undang dengan POJK yang membatasi kompetensi BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 yang membatasi penyelesaian sengketa keuangan, termasuk keuangan syariah, melalui jalur nonlitigasi hanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi BASYARNAS.²⁴

Badan Arbitrase harus didirikan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan atau *Self Regulatory Organization* (SRO) dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. BASYARNAS tidak dapat mengajukan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan karena bukan merupakan LAPS yang dibentuk oleh asosiasi atau SRO. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kewenangan BASYARNAS dan regulasi baru yang berpotensi memengaruhi perkembangan arbitrase di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan syariah.²⁵

²⁴ Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, Sunarmi, Mahmul Siregar, dan Detania Sukaraja, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2022), hlm. 114.

²⁵ Muhammad Afifullah, Imam Haryanto, Muthia Sakti, "Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasca UU 04 Tahun 2023 dan POJK No 61 Tahun 2020," *Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara*, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 466.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran strategis BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan keuangan syariah?
2. Bagaimana kompetensi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk menganalisis peran strategis BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi dan keuangan syariah.
2. Untuk menganalisis kompetensi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah

Untuk memberikan pemahaman secara keseluruhan khususnya kepada akademisi dan praktisi perbankan syariah dan masyarakat pada umumnya mengenai peran strategis BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi dan keuangan syariah, serta kompetensi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Abdul Aziz dan Fardan Bintang Agung Sasongkojati	<i>The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board, 2022</i>	Merujuk pada regulasi yang relevan, serta menganalisis peran dan kompetensi lembaga dalam konteks keuangan syariah.	Berfokus pada efektivitas penyelesaian sengketa antara pengadilan agama dan BASYARNAS secara umum.
2.	Mochamad Ricky Revano, Muh. Nasir, Andhyka Muchtar	<i>The Role of the National Sharia Arbitration Board in Alternative, Dispute Resolution, 2024</i>	Membahas efektivitas BASYARNAS sebagai lembaga alternatif di bidang ekonomi dan keuangan syariah.	Berfokus pada peran BASYARNAS dalam sengketa ekonomi syariah dan otoritas keputusan yang mengikat.
3.	Muthia Sakti, Yuliana Yuli W	<i>Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 2017</i>	Menekankan pada legalitas dan efektivitas keputusan yang diambil oleh BASYARNAS dalam konteks hukum yang berlaku.	Berfokus pada tanggung jawab BASYARNAS dalam menyelesaikan perselisihan dalam sektor perbankan syariah.

No	Penulis	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
4.	Tehedi	<i>Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2022</i>	Membahas peran dan tanggung jawab BASYARNAS dalam sengketa di bidang keuangan syariah.	Berfokus pada prosedur umum dan keuntungan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
5.	Fadia Fitriyanti	<i>The National and Sharia Arbitrations: A Comparative Study, 2013</i>	Pentingnya pemahaman dan kompetensi lembaga tersebut dalam konteks hukum yang berlaku.	Berfokus pada perbandingan arbitrase nasional dan syariah, khususnya BANI dan BASYARNAS, tanpa membahas peraturan tersebut

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Arbitrase menurut UU No 30 tahun 1999 pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.²⁶

²⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁷ Pasal 5 angka 1 UU No 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁹ Pasal 5 angka 1 UU No 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa.³⁰

Pengertian Syariah menurut Abdullah Yusuf Ali yaitu Syariah merupakan jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim atau seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia.³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, didalamnya telah diatur kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa. Pasal 55 ayat 1 dan 2 memberikan opsi bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang dapat dilakukan di pengadilan agama atau melalui kesepakatan para pihak untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dapat dilakukan melalui

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁸ Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁰ Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³¹ Mochamad Ricky Revano, Muh. Nasir, Andhyka Muchtar, "The Role of the National Sharia Arbitration Board in Alternative Dispute Resolution," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm. 39.

musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional, lembaga arbitrase lainnya, atau melalui peradilan umum.³²

2. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia berlandaskan pada hukum Islam, yang telah lama diakui dan diterapkan oleh umat muslim di tanah air. Sejak masa kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon pada abad ke-16, hukum Islam telah diterapkan untuk mengatur masyarakat. Snouck Hurgronje dalam bukunya "*De Islam in Nederlansch-Indie*" mencatat bahwa hukum Islam sudah ada dan berkembang di kerajaan-kerajaan tersebut. Peradilan agama sebagai representasi peradilan Islam telah terbentuk sejak kedatangan Islam di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan hukum Islam melalui lembaga seperti Peradilan Serambi dan Majelis Syara meskipun mengalami pasang surut dan tantangan diskriminasi dengan tujuan menegakkan keadilan dan menerapkan hukum Islam dalam perkawinan serta warisan, namun eksistensinya terancam jika dibiarkan. Peradilan agama bertujuan untuk menegakkan keadilan, menerapkan hukum Islam dalam aspek seperti perkawinan dan warisan, serta memiliki akar sejarah yang kuat sejak zaman Rasulullah.³³

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

³² Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³³ Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *Asy-Syari'ah*, Vol. 7 No. 2, (2021), hlm. 152-167.

³⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³⁵

3. Pengertian LAPS-SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SRO)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.³⁶

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menjadikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada dalam posisi yang sangat penting, terutama dalam pengawasan terhadap semua lembaga keuangan. OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS SJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020.³⁷ Tujuan dari LAPS SJK adalah untuk menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang profesional, kredibel, dan independen, serta menetapkan standar penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Perselisihan di bidang perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, asuransi, penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan *fintech* yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK, baik konvensional maupun syariah, dapat diajukan ke LAPS SJK.³⁸

³⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁶ LAPSSJK, Tentang kami, <https://lapssjk.id/> diakses pada tanggal 07 Maret 2025.

³⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 61/2020.

³⁸ Pipit Ajiansyah, "Parameter Pengujian Berdasarkan Tahapan Pendahuluan, Penentuan, dan Pelaksanaan (Eksekusi) dalam Model Penyelesaian Sengketa: Study Comparative Penyelesaian Sengketa Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan," *Journal psikis.org*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 1-2.

G. Definisi Operasional

1. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa hakim, di mana para pihak yang terlibat telah sepakat untuk mematuhi keputusan yang dihasilkan oleh hakim yang mereka pilih. Sedangkan Arbitrase Syariah adalah penunjukan sukarela oleh dua pihak yang bersengketa terhadap seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan masalah tersebut atau proses penyelesaian sengketa oleh hakim yang dipilih secara sukarela, yang sepakat untuk mematuhi keputusan yang diambil oleh *hakam* tersebut.
2. Peradilan agama adalah hukum yang didasarkan pada hukum Islam yang dalam perkembangannya merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia, sebagaimana hukum Islam telah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam masa lampau.
3. LAPS-SJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SRO)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif,

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

yaitu penelitian yang menggunakan legis positivisme, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan pendekatan melalui Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*).⁴⁰

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusuan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (Pasal 1 ayat 1 dan 10), Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan LAPS-SJK yang diatur dalam POJK No. 61/POJK.07/2020, di mana Pasal 5 ayat (2) menyebutkan lembaga ini bisa menyelesaikan sengketa jasa keuangan syariah bila disepakati kedua pihak. Penelitian ini fokus pada bagaimana ketiga lembaga ini berperan dalam menyelesaikan sengketa berbasis prinsip syariah.⁴¹

4. Sumber Data Penelitian

a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁴²

b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-undang No 30 Tahun 1999 pasal 1 angka 8 tentang Arbitrase.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁴¹ Suprapdi, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) pada SECURITIES CROWDFUNDING di Indonesia," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 12.

⁴² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, (Bandung, 2018), hlm. 130.

2) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, dan data elektronik.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

5. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴³ Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji.

b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴⁴

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian akan dilakukan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil

⁴³ Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013. hlm. 11.

⁴⁴ Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia, 2014, hlm. 14.

kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma- norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.⁴⁵

I. Kerangka Skripsi

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait penyelesaian sengketa, kompetensi BASYARNAS dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

BAB III membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait peran strategis BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi dan keuangan syariah dan kompetensi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

BAB IV berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran terkait dengan peran strategis BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi dan keuangan syariah.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010, hlm. 98.